


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 pada Alinea ke IV menyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk mewujudkan tujuan nasional adalah meningkatkan pemerataan infrastruktur jalan yang merata di Indonesia sebagai dampak mobilitas kehidupan warga negara untuk mencapai kesejahteraan warga. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.



Berkenaan dengan terwujudnya kesejahteraan bersama, negara memegang peranan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan segala hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Logemann membagi tugas

negara menjadi dua bagian, yaitu definisi tujuan yang benar dan implementasinya yang benar.¹

Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa negara bertugas membuat aturan serta menyelenggarakan aturan yang dibuat sesuai tepat atau dalam arti lain bahwa penyelenggara negara adalah pemerintah. Pandangan ini diperkuat dengan konsep pemerintahan yaitu organisasi yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan sendiri adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menegakkan kepentingan publik dan Negara.

Peningkatan infrastruktur jalan sangat penting dilakukan karena semua pihak pasti memerlukan jalan sebagai sarana transportasi baik untuk kendaraan kecil, sedang, maupun berat. Semua pihak tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan jalan, terutama dari pusat hingga daerah. Selain itu, pembagian urusan pekerjaan umum berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah kabupaten, kabupaten, atau kota. Padahal, di era otonomi daerah, provinsi, kabupaten atau kota seharusnya lebih memiliki kewenangan dalam urusan jalan daripada pusat karena unit pemerintahan daerah lebih banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan yang harmonis

¹ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

antar daerah. Dengan kata lain mampu menjalin kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menghindari perbedaan antar daerah.²

Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini ternyata terdapat kecenderungan di mana daerah menyerahkan kembali kepada pusat atau satuan pemerintahan lainnya kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang. Pada akhirnya, kewenangan yang diberikan dengan asas desentralisasi berkurang karena faktor kesiapan dan kemampuan daerah. Dengan kata lain, akibat pemerintah daerah tidak siap atau tidak mampu dalam menjalankan urusan tertentu justru menyerahkan kembali urusan kepada pemerintah pusat atau provinsi. Hal itu tentu tidak sesuai dengan tujuan diberikannya otonomi seluas-luasnya kepada daerah sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Maka dari itu, pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan jalan yang merupakan

² Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 8.

merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang tidak mungkin diabaikan keberadannya.³

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi:

- b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
 3. antaribu kota kecamatan;
 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 6. antarpusat kegiatan lokal;
 7. antardesa; dan
 8. poros desa.

Dari hal tersebut diatas jelas bahwa kualifikasi Jalan Nagari Garabak Data merupakan jalan Kabupaten karena menghubungkan antar nagari yaitu Nagari Batu Bajanjang dengan Nagari Garabak Data. Oleh karena itu, Jalan kabupaten berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah yang harus dipertanggungjawabkan dan direalisasikan peningkatan infrastruktur jalan tersebut.

Hakikat keberadaan infrastruktur jalan bertujuan untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan lalu lintas orang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Peningkatan infrastruktur jalan adalah untuk membuka daerah-daerah dari keterisoliran dan daerah kurang

³ Hernadi Affandi, "Problematika Pengelolaan Jalan Di Era Otonomi Daerah", Vol. 2 No. 1, 2020

berkembang memiliki fungsi mobilitas untuk memberikan kelancaran akses untuk memacu perekonomian daerah menjadi berkembang. Infrastruktur sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah bersosialisasi dan melakukan segala macam perjalanan dari nagari ke nagari lain jika koneksi jalan bagus.

Infrastruktur jalan sebagai salah satu akses untuk mencapai tujuan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah ketika ada jalan rusak lebih banyak merugikan pengguna, kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena jalan yang rusak, hal ini tidak lepas dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya khususnya jalan tidak layak/rusak, berlubang dan tidak segera diperbaiki sehingga membahayakan pengguna atau masyarakat, termasuk jalan yang berlubang cukup dalam yang becek saat hujan, tidak terlihat dan berbahaya bagi pengguna jalan, khususnya kendaraan roda dua yang sering terlibat kecelakaan fatal untuk menghindari jalan yang rusak dan berlubang.

Peningkatan jalan di Nagari Garabak Data terhambat dikarenakan termasuk dalam kawasan hutan lindung oleh karena itu penulis harus mengetahui mengenai status kawasan di wilayah jalan di Nagari Garabak Data. Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan mengingat sering dijumpai protes warga terhadap keadaan jalan yang rusak bahkan dijumpai pada dasarnya hal tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara serta pelayan publik yang berkewajiban mensejahterakan masyarakatnya salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak sebagai penunjang kehidupan masyarakat.

Penetapan kawasan kehutanan telah dilakukan semenjak tahun 2013 yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 bahwa seluruh kawasan Nagari Garabak Data Kabupaten Solok berada pada kawasan hutan lindung. Penetapan kawasan telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meyakinkan bahwa Nagari Garabak Data Termasuk dalam Kawasan Hutan lindung. Pemerintah dalam pembangunan jalan di kawasan hutan lindung tentunya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan tidak menghilangkan fungsi pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Progres peningkatan infrastruktur jalan yang berada di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok sangat diharapkan oleh masyarakat supaya pembangunan infrastruktur jalan segera bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Masyarakat sangat menantikan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok. Progres dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok memberikan harapan menuju kesejahteraan bagi masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib,

teratur, nyaman dan efisien. Hampir seluruh aktifitas kehidupan masyarakat di berhubungan dengan lalu lintas.⁴

Masalah lalu lintas tidak hanya mempersulit kehidupan manusia, tetapi juga dapat menghancurkan bahkan mematikan perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan lalu lintas jalan, agar masyarakat dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan benar, lancar, aman dan nyaman, sehingga produk yang dihasilkan masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang.

Ketika menyebut nama Garabak Data, orang langsung berpikir bahwa daerah tersebut masih tertinggal, jauh dari maju dan masyarakatnya masih tertinggal. Meski tidak semuanya benar, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Nagari Garabak Data tertinggal dari nagari lain dari 74 nagari yang ada di Kabupaten Solok.⁵

Memprihantinkan ketika kita melihat akses infrastruktur yang ada di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok. Nagari Garabak Data sama sekali tidak merasakan pembangunan yang berada di daerah mereka. Warga Nagari Garabak Data selalu diimingi janji-janji manis setiap masa pemilihan kepala

⁴ Kurniawan Tri Wibowo, 2020 *Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah hlm. 3.

⁵ "Garabak Data Terus Meronta Meminta Pembangunan", <https://www.dekadepos.com/garabak-data-terus-meronta-meminta-pembangunan/> dikunjungi pada 15 september 2022 Jam 11.00

daerah dan anggota legislatif. Mereka selalu diberi harapan-harapan palsu ketika setiap calon kepala daerah dan anggota legislatif mendatangi warga.⁶

Sedangkan Nagari Garabak Data memiliki tiga jorong yaitu Lubuk Tareh, Jorong Garabak dan Jorong Data. Bayangkan jarak dari Garabak ke Jorong Lubuk Tareh ditempuh dalam waktu 5-8 jam memasuki hutan belantara. Kondisi jalan sangat tidak aman karena melewati tanjakan terjal dan banyak binatang buas seperti harimau, ular, dan babi hutan. Saat musim hujan kondisinya semakin parah, kedalaman lumpur bisa mencapai satu meter.

Mulai PAUD, SD dan SMP, Anak-anak harus berjalan jauh ke sekolah, dengan melewati hutan, lumpur dan lain-lain, apalagi tamat SMP, yang akan melanjutkan ke SMA harus pergi ke Batu Bajanjang dengan jarak tempuh 5-8 jam. Di musim panas, bisa mengendarai sepeda motor 2-3 jam butuh delapan jam perjalanan dari Garabak ke sana. Apalagi siswa kelas 6 SD yang akan mengikuti ujian nasional (UN), yakni pada H-1, anak-anak sudah berangkat. Dan selama Tiga hari UN, anak-anak tinggal di Batu Bajanjang. Usai UN anak-anak kembali.⁷

Mengingat penting dan strategisnya makna infrastruktur jalan sebagai bagian dari urusan hajat hidup orang banyak, maka penulis tertarik meneliti bagaimana Peningkatan Jalan Kabupaten Sebagai Jalan Pengubung Nagari

⁶ “Untuk Keluar Masuk Ke Garabak Data, Masyarakat Harus Bertaruh Nyawa”, <https://jarbatnews.com/salingka-nagari/untuk-keluar-masuk-ke-garabak-data-masyarakat-harus-bertaruh-nyawa/>, dikunjungi pada 15 september 2022 Jam 13.00

⁷ Sofri Wandu, “Mempertanyakan Kembali, Sampai Kapan Garabak Data Terkurung Dalam Keterisolasian”, <https://www.dekadepos.com/mempertanyakan-kembali-sampai-kapan-garabak-data-terkurung-dalam-keterisolasian/>, dikunjungi pada 16 september 2022 Jam 16.15

Garabak Data Kabupaten Solok. Ketertarikan tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan landasan hukum yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembangunan Jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok?
2. Bagaimana Status Kawasan Hutan di Wilayah Jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok?
3. Bagaimana Progres Peningkatan Infrastruktur Jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Proses Pembangunan Jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui Status Kawasan Hutan di Wilayah Jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok
3. Untuk mengetahui Progres Peningkatan Infrastruktur Jalan di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan mahasiswa fakultas hukum terkait dalam bidang Hukum Pemerintah Daerah khususnya mengenai Peningkatan Jalan Kabupaten Sebagai Jalan Penghubung Nagari Garabak Data Kabupaten Solok.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga akademis, praktisi, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris atau sosiologis Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana

⁸ Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 29.

Peningkatan Jalan Kabupaten sebagai Jalan penghubung di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptis analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Dalam Penelitian mengetahui Jenis Data Peningkatan Jalan Kabupaten sebagai Jalan penghubung di Nagari Garabak Data Kabupaten Solok.

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁰ Pihak-pihak tersebut adalah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dan Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG)

⁹ *Ibid.* hlm. 26.

¹⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Alfabeta. Bandung. hlm. 99.

- b. Wali Nagari Garabak Data Kabupaten Solok
- c. Beberapa Orang Masyarakat yang melalui jalan dari Kabupaten Solok Menuju Nagari Garabak Data Kabupaten Solok

2) Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹¹ Data sekunder tersebut berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹², yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8108 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama Bupati Solok

¹¹ *Ibid.* hlm. 99.

¹² *Ibid.* hlm. 101.

8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 423 Tahun 2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Jalur Kapujan-Rimbo Data Garabak Data-Batu Bajanjang Pada Kawasan Hutan Lindung Atas Nama Bupati Solok Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Seluas 11, 45 Hektar
9. Keputusan Bupati Solok Nmor 163 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten
10. Peraturan Bupati No 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹³ Dalam Penelitian ini dilakukan pengambilan data sekunder seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait dengan penelitian ini

4. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan literatur lainnya. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di Perpustakaan Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹³ *Ibid.* hlm. 102.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, Lembaga atau masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di daerah Kabupaten Solok yaitu di Nagari Garabak Data dan dilanjutkan ke Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dan

Dinas BAPELITBANG Kabupaten Solok.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian hukum studi dokumen atau kepustakaan, wawancara dan pengamatan untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengamatan dan wawancara. Bukan berarti studi dokumen tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris, studi dokumen tetap saja dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penelitian. Lebih dari itu, pemilihan teknik pengumpulan data oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan.¹⁴

a. Wawancara

¹⁴ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, hlm. 139.

Wawancara (interview) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara adalah pengumpul informasi. Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.¹⁵

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut Nanang Martono, observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka, instrumen penelitian utama dalam observasi adalah peneliti yang secara

¹⁵ *Ibid.* hlm. 115.

sadar mengumpulkan data indrawi melalui penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan.¹⁶

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data¹⁷. Pengumpulan data melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Dalam kegiatan ini peneliti meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.¹⁸

2. Penandaan Data

Penandaan data dilakukan dengan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun

¹⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang., hlm. 149.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 157.

¹⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 121-122.

penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penandaan data

Penyusunan/sistematisasi data kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.¹⁹

b. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu. Peneliti menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambarandari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk

¹⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, hlm. 158.

mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.²⁰

